

**TINJAUAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KAMPUNG
DI KAMPUNG JIWIKA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan*



Oleh :

**YANUS SURABUT
NIM. 2013 10 088**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KAMPUNG
DI KAMPUNG JIWIKA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Identitas oleh,

NAMA : YANUS SURABUT
NIM : 2013-10-088
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

H.AGUS SUMARYADI, S.Pt.,M.Si
NIDN. 1212116701

TIOMY BUTSIANTO ADI, SE.M.Si
NIDN. 1411057501

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

SITI KHIKMATUL RISQI, S.IP., M.Si.
NIDN. 1201037702

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KAMPUNG
DI KAMPUNG JIWIKA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

H. AGUS SUMARYADI, S.Pt, M.Si
NIDN. 1212116701

TIOMY BUTSIANTO ADI, SE.M.Si
NIDN. 1411057501

Anggota,

Anggota,

DR.H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP. 19700408 199702 1 002

DEFRAN SISKI, S.E., M.M
NIDN. 1417098702

Mengetahui,
Rektor
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

DR.H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP. 19700408 199702 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolonganNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Ibu **Siti Khikmatul Risqi.,S.IP.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak **H.Agus Sumaryadi, S.Pt.,M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Tiomy Butsianto Adi, Se.M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. **Bapak Soltan Takdir, ST.,M.Si** selaku dosen wali yang banyak membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta Kepala Kampung Jiwikah Distrik Kurulu **Selodi Nekwek** yang telah memberikan ijin, rekomendasi bantuan kepada penulis serta seluruh pegawai kampung dan masyarakat dikampung walesi.
6. Orangtuaku tercinta, **Sem Surabut** dan Ibunda **Isalukhe Wandik** yang telah membesarkan penulis serta Istriku **Lossiana Kossay dan Anakku Simson L Surabut** yang telah memberikan doa dan restu, bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga semua amal bakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat dihati pembaca.

Wamena,2020

P e n u l i s,

YANUS SURABUT
NIM. 2013 10 088

ABSTRAKSI

Yanus Surabut, NIM. 201310088 “Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya”. Dibimbing oleh Agus Sumaryadi, dan Tiomy Butsianto Adi selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai “Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya: pelaksanaan administrasi umum, pelaksanaan administrasi penduduk, pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampel jenuh. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 14 aparat kampung. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan studi pustaka .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan administrasi kampung jiwikha dimana analisis tanggapan responden menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, Pelaksanaan administrasi umum dimana analisis tanggapan responden menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, Pelaksanaan administrasi kependudukan dimana analisis tanggapan responden menunjukkan rata-rata skor 40 dengan predikat baik. Pelaksanaan administrasi keuangan dimana analisis tanggapan responden menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, dan Pelaksanaan administrasi umum dimana analisis tanggapan responden menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan dan Administrasi kampung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. Landasan Teori	6
A. Kajian teori	6
1. Pengertian Administrasi Desa.....	6
2. Administrasi.....	11
3. Pemerintah Desa.....	12
4. Administrasi Desa.....	14
5. Tentang Desa dan Kedudukannya.....	16
6. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa.....	22
7. Kepala Desa.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Definisi Operasional.....	30
D. Kerangka Konseptual	31
BAB III.METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	32
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
1. Lokasi Penelitian	32

2. Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Populasan dan Sampel	32
D. Instrumen Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Observasi	34
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi.....	34
F. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Keadaan Lokasi Penelitian.....	37
2. Keadaan Informan.....	46
3. Hasil Penelitian.....	48
BAB. V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara didirikannya adalah untuk kemasalahaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang disadari bahwa negara belum sepenuhnya menjawab apa yang sudah sekian lama diidamkan oleh rakyat itu sendiri.

Otonomi daerah punya peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Karena, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola serta memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Dimana daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan parameter dari kesejahteraan suatu bangsa. Sukses pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, karena orientasi pelayanan publik adalah masyarakat.

Mengacu pada Permendagri No.32 Tahun 2006 pemerintah kabupaten/ kota dan distrik wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi: menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa, serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Hal-hal inilah yang mengatur tata kelola administrasi desa bisa diterapkan. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa, karena dengan pengelolaan administrasi desa secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa. Tata kelola administrasi desa kedengarannya simple, tapi ini kemudian punya peran penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang ada di desa. Tata kelola administrasi desa yang ¹ benar dan benar akan menjadi faktor penunjang pembangunan desa terhadap kemasyalatan serta kesejahteraan rakyat. Begitupula sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan suatu desa. Tata kelola administrasi desa disini diharapkan mampu

membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten /kota dan distrik punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi desa. Sebuah keharusan terhadap pemerintah kabupaten/kota serta distrik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peran serta dari pemerintah inilah harus secara nyata dan kontinyu agar supaya penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur terpenting dalam merealisasi kebijakan desa yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat setempat bisa diraskan dan dinikmati oleh masyarakat.

Tata penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan peranan pemerintah dalam pembangunan terutama pembangunan di bidang pelayanan publik. Dalam menjalankan peranannya di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih menekankan kepada pengarah dan dorongan kegiatan pelayanan publik, pemerintah sebanyak mungkin meningkatkan penguasaan serta pengurusan sendiri kegiatan-kegiatan publik tersebut. Ketika ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan yang signifikan terhadap perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan tersebut terlihat pada asas pemerintahan, yakni perubahan bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah telah mendapat sambutan positif dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat dalam berdemokrasi dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja Aparatur pemerintah daerah sampai pada pemerintah kampung yang terkemas dalam undang-undang pemerintahan daerah disepakati sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Penyelenggara administrasi pemerintah kampung akan tersusun dan semakin terarah secara lebih baik dan efisien bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan

masyarakat kampung menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah kampung yang di damping Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Pemerintah Kampung Jiwikha dalam menjalankan tugasnya sebagian sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pelayanan masyarakat pemerintah selalu mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan *good governance*, terutama akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah merespon tuntutan ini dengan menetapkan tahun 2015 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, seperti misalnya pelayanan prima dan standar pelayanan minimal.

Kampung Jiwikha Distrik kurulu Kabupaten jayawijaya terdiri dimana membutuhkan tata kelola administrasi yang baik. Kampung Jiwikha distrik kurulu adalah salah satu kampung yang ada di distrik kurulu. Realitas dilapangan yang saya dapatkan di kampung Jiwikha Distrik kurulu mulai dari tahapan observasi sampai pada pengumpulan data, ada beberapa temuan administrasi desa kampung Jiwikha Distrik kurulu belum terealisasi yang diharapkan oleh pedoman administrasi desa.

Adapun dari hasil pengamatan di lapangan, bahwa hubungan kerja antar pemerintah kampung juga tidak terlalu kondusif dalam menjalankan pemerintahan kampung. Diantaranya Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik tidak terlalu solid dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu. Contoh konkritnya yaitu, ada yang menjadi urusan sekretaris kampung tapi kemudian kepala kampung sebagai kepala pemerintahan di kampung harus mengintervensi dan mengambil tugas tersebut dalam bentuk administratif kampung.

Penyebab tidak berjalan dengan baik pelaksanaan administrasi kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat kampung yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di kampung menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Kemudian yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan administrasi kampung yaitu berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2006. Hal ini menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan kampung. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Distrik, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi kampung, maupun pemerintah kampung sebagai salah satu unsur dalam implementasi pelaksanaan administrasi kampung. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi kampung yaitu bupati dan distrik serta penyelenggaraan administrasi kampung yaitu Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan

Bertitik tolak dari berbagai persoalan yang melingkupi Pelaksanaan Administrasi Kampung Di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Tinjauan Pelaksanaan Administrasi Kampung Di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya”*

B. Batasan Masalah

Untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Kampung, peneliti menggunakan pada Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dengan indikator pelaksanaan administrasi umum, pelaksanaan administrasi penduduk, pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan administrasi pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Kelengkapan Sarana Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus sejalan atau konsisten terhadap judul dan permasalahan penelitian (Amrin,1987:86) berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta upaya membandingkan antara teori yang diterima bangku kuliah dengan prakteknya dalam organisasi dan instansi.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dan bahan masukan yang positif berkaitan Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Administrasi Desa

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsitem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat. Untuk menjaga agar penyelenggaraan penyelenggaraan

pemerintahan desa maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten /kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pembinaan administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan **Hanif Nurcholis, (2011:154).**

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi:

1. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan.
2. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. pemberian bimbingan, supe⁷ n konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. pendidikan dan pelatihan. Dan
5. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Upaya pemerintahan kecamatan dalam pembinaan administrasi desa yaitu

menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya Camat yang merupakan tangan panjang dari bupati dan perangkatnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang administrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya pemerintah kecamatan berpatokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kedisiplinan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur Negara **Hanif Nurcholis, (2007: 231).**

Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan kegiatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan desa, agar pemerintahan desa berjalan lancar maka harus didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, perencanaan kontrol dan evaluasi **Hanif Nurcholis, (2011: 154).**

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

- 1) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 2) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- 3) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/ Kota yang diserahkan kepada desa.
- 5) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
- 7) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- 8) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
- 9) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- 10) Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 11) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
- 12) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- 13) Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
- 14) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perangkat kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan karena hal tersebut telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Semakin meningkatnya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada tingkat desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Keberhasilan dalam tugas pemerintah desa dipengaruhi oleh tingkat ketrampilan kepala desa dan perangkatnya untuk itu diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan yang dimiliki perangkat desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa **Hanif Nurholis dkk,(2010: 5.18).**

Kemampuan administrator yang dimiliki oleh perangkat desa menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu upaya/usaha pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sangat penting. Dengan

pengembangan administrasi akan dapat meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa, karena ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada tingkat desa merupakan salah satu butir dan ukuran yang utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu yang sangat diharapkan adalah desa dapat berfungsi dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan **Hanif Nurcholis(, 2011: 154).**

Dalam penelitian ini hubungan antara upaya pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa dan kemampuan aparat pemerintah desa sangat erat. Karena peran camat sangat dominan, dalam arti bahwa maju mundurnya suatu desa sangat tergantung pada seberapa jauh pemerintah kecamatan melakukan pembinaan ke desa-desa. Dengan dibinanya administrasi desa oleh pemerintah kecamatan melalui instruksi yang diterima dari bupati maka aparat desa akan dapat mengemban tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya camat terhadap administrasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi administrasi desa.
- b. Melakukan pengawasan administrasi desa.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

2. Administrasi

Menurut **Sondang P. Siagian (2007: 4)** administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kerjasama banyak orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik buruknya, maju mundurnya sebuah organisasi dapat dilihat dengan melihat

administrasi tersebut. Penataan yang baik dari administrasi akan membantu unsur- unsur lain dalam organisasi. Supaya dapat menata dan mengembangkan organisasi.

Menurut **The Liang Gie (Inu Kencana Syafiie, 1999: 70-84)** unsur-unsur administrasi tersebut sebagai berikut:

- a) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi cenderung berperan sebagai wadah aktifitas. **Inu Kencana Syafiie, (1999: 70-84)**

3. Pemerintahan Desa

Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenang sendiri untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan namun sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan, namun desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban **Hanif Nurcholis, (2011: 1-2)**.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses diman usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat **Maria Ani Surasih (2002: 23)**.

Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam

masyarakat desa. Desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka maka urusan itu diakui oleh undang undang **Hanif Nurcholis, (2007: 234).**

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang pengertian desa sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut **Purwo Santoso (2003: 240)** pengertian desa adalah wadah kebersamaan masyarakat setempat dalam mengelola kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selain itu desa juga mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang ada pada desa sebagai berikut:

a) Wilayah

Pengertian wilayah adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.

b) Penduduk

Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga

c) Pemerintah

Pemerintah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

4. Ruang Lingkup Administrasi Desa

Menurut Sumber **Saparin (1997: 46)**, kegiatan administrasi desa meliputi : Administrasi dalam arti sempit. Menurut Suwarno **Handyaningrat (1988:2)** mengatakan administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut **The Liang Gie (Inu Kencana Shafie, 1999: 23)** mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh **Sondang P. Siagian (1994:3)** mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

- a) Tugas bidang pemerintahan
 - 1. Pencatatan Register
 - 2. Tugas Umum
- b) Tugas bidang pelayanan umum
- c) Tugas bidang tata usaha
 - 1. Tata Usaha Umum
 - 2. Tata Usaha Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, standarisasi jenis dan bentuk administrasi pemerintahan terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Administrasi Umum merupakan penyusunan dan pencatatan data/informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan defenisi administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha.
 - 1. Buku Data Peraturan Desa
 - 2. Buku Data Keputusan Kepala Desa
 - 3. Buku Data Aparat Pemerintah Desa
 - 4. Buku Data Inventaris Desa
 - 5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa
 - 6. Buku Data Tanah Di Desa
 - 7. Buku Agenda
 - 8. Buku Ekspedisi

b. Administrasi Penduduk

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Setiap penduduk WAJIB melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi :

1. Buku Data Induk Penduduk
2. Buku Data Mutasi Penduduk
3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
4. Buku Data Penduduk Sementara

c. Administrasi Keuangan Buku Anggaran Penerimaan

1. Buku Pengeluaran Rutin
2. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan
3. Buku Kas Umum
4. Buku Kas Pembantu Penerimaan
5. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
6. Buku Kas Pengeluaran Pembangunan

Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, dimana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, dimana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Menurut **The Liang Gie, (1980:09)** pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.

Singkatnya, pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktifitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan *output* yang sangat baik bagi perusahaan itu sendiri.

d. Administrasi Pembangunan

1. Buku Rencana Pembangunan
2. Buku Kegiatan Pembangunan
3. Buku Inventaris Proyek
4. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **J. B. Kristadi (2002:111)** administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung suatu perencanaan.

Menurut **Sondang P Siagian (2001:11)** Administrasi Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut **Bintoro Tjokroamidjojo (2004:112)** Administrasi Pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut **Edward W. Weidner (2005:1)** arti administrasi pembangunan menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan.

Menurut **Paul Meadows administrasi (2007:3)** pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

5. Tentang Desa dan Kedudukannya

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah

desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri:

- 1) Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.
- 2) Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny.
- 3) Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.”

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Diaturinya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tersendiri oleh Pemerintahan Daerah memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.


Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa

merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Kedudukan pemerintahan desa dapat dilihat pada struktur dasar kewenangan pemerintah sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini:

Bagan: Struktur dasar kewenangan pemerintah



Sumber: Sudarmo Sumarto, 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

- a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

- c) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- d) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- e) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- f) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- g) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- h) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu

pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Dalam perspektif politik pemerintahan, memasukkan Pemerintahan Desa ke dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah memiliki makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan status/kedudukan hukum, beserta berbagai unsur pemerintahan daerah seperti Provinsi, Kabupaten/Kota. Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satu unsur terpenting dalam pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam konteks ini sekalipun ada pembaharuan bukan berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang menjadi ciri khas pemerintahan desa atau meniadakan fungsi-fungsi tradisional yang hidup dan terpelihara begitu lamanya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

6. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan “desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya, huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja,

banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan Desa, akan diulas secara singkat tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Desa.

Menurut **WJS Poerwadarminta, (2002:814)** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organisasi adalah perkumpulan, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama; susunan dan aturan dari berbagai organ sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Menurut James D Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014:

7. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal- Karsil CST dan Cristine, 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. hal yang bertalian dengan

pertanggungjawaban yang dimaksud.

8. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

9. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

1) Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dan beberapa RT dan RW.

2) Lembaga Kemasyarakatan Desa Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, *Daerah Secara Langsung*. **Rozali Abdullah. 2005 (2005.168-169).**

rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

3) Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- (a) Sekretariat Desa;
- (b) Pelaksana kewilayahan; dan
- (c) Pelaksana teknis.
- (d) Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan

desa **Sunarjo, Unang, (1984:87) .**

10. Tinjauan Tentang Keuangan Desa

Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara). Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa dan pembangunan infrastruktur desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh pihak lain dapat dipakai dalam pengkajian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Administrasi Kampung antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Syamsu I Alam,	Pelaksanaan administrasi	Hasil peneltian ini menunjukan bahwa	Skripsi, Administras

	2016	pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di desa diolo kecamatan bondalo kabupaten konawe	pelaksanaan administrasi pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat di desa diolo kecamatan bondalo kabupaten konawe cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemerintah desa seperti administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan yang sebagian sesuai dengan kondisi objektif.	i Negara Universitas Halu Oleo Kendari
2.	Muhammad Indrawan,2016	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan administrasi dari manajemen tata praja pemerintahan dilakukan baik. Penyusunan peraturan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan dan sosialisasi Pembinaan masalah pertanahan Pemdes melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan wilayah. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa, Pemdes dibantu seluruh Ketua RT, LINMAS dan BABINKANTIBNAS menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan Desa	eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
3.	Muh. Fachri Arsjad	Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa di desa karyamukti kecamatan	Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama peran aparat desa dalam pelaksanaan administrasi tugas desa karyamukti kecamatan montilango	Jurnal, Administrasi Publik. Volume 1 No 1 April 2018

		montilango kabupaten gorontalo	kabupaten gorontalo masih kurang maksimal. Penilaian ini karena tiga kepala urusan baik pemerintah, pembangunan dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif	
--	--	-----------------------------------	--	--

C. Definisi Operasional

Pelaksanaan administrasi kampung di Jiwikha merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas kampung jiwikha dalam kaitanya dengan tugas dan wewenang yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan kampung. Menurut Sondang P. Siagian (1994:3) Administrasi kampung sebagai tumpuan dan ujung tombak dalam penyelenggaran administrasi kampung dan pelaksanaan pembangunan sekaligus sumber data informasi dalam penentuan berbagai kebijaksanaan dilakukan oleh kampung Jiwikha. Adapun indikator yang digunakan yaitu

1. Pelaksanaan administrasi umum diamati diukur tidaknya data peraturan kampung, data keputusan kepala kampung, data aparat pemerintah kampung, data inventaris kampung, data tanah milik kampung, data tanah desa, buku agenda dan buku ekspedisi.
2. Pelaksanaan Administrasi Penduduk, diamati diukur dalam kegiatan pencatatan data induk penduduk, data mutasi penduduk, data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan dan buku data penduduk sementara.
3. Pelaksanaan Administrasi Keuangan, diamati diukur dalam kegiatan pencatatan pengeluaran rutin, anggaran pengeluaran pembangunan, kas umum, kas pembantu penerimaan, kas pembantu pengeluaran rutin dan kas pengeluaran pembangunan


4. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan diamati diukur mengenai rencana pembangunan kampung, kegiatan pembangunan, inventaris proyek dan kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Memahami tentang Bagaimana mengetahui Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya, maka penulis membuat kerangka konseptual yang dapat dijadikan sebagai alur pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



Dalam kerangka konseptual penelitian diatas terlihat bahwa pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu pelaksanaan administrasi kampung dengan indikator pelaksanaan administrasi umum, pelaksanaan administrasi penduduk, pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan administrasi pembangunan.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian \pm 2 Bulan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, menurut **Sugiyono (2011:11)** penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut **Sugiyono (2009 ; 90)**, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Aparat Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 14 orang.

b. Sampel

Menurut **Sugiyono (2009:90)** teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel jenuh, dimana penentuan sampel bila sebagian anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian adalah semua aparat kampung Jiwikha.

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrument penelitian yaitu Kuesioner dengan menggunakan Skala Likert. Menurut **Sugiyono (2003:107)**, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social dengan kategori sebagai berikut:

a. Sangat Baik	Nilai skor	= 4
b. Baik	Nilai skor	= 3
c. Tidak Baik	Nilai skor	= 2
d. Sangat Tidak Baik	Nilai skor	= 1

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Pengamatan** (*Observation*)

Suatu cara memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang relevan dengan objek penelitian.

2) **.Kuesioner**(*Quetioner*)

Menurut **Sugiyono (2011:162)**, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3) **Penelitian Pustaka** (*Library Reseach*).

Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku buku literatur, diktat–diktat, bahan kuliah, Peraturan-Peraturan, Undang-Undang dan sebagainya yang memuat keterangan/informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Hasan (2006:24), analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Teknik analisa data deskriptif dapat menggunakan skor (skala ordinal), persentase (skala nominal), dan analisa data deskriptif lain yang memiliki sumber (referensi) yang dapat dipercaya secara ilmiah.

Jumlah skor ideal (skor maksimum) : 4 x jumlah responden
: 4 x 14
: 56

Jumlah skor terendah (skor minimum) : 1 x Jumlah Responden
: 1 x 14
: 14

Berdasarkan jumlah skor ideal (56) dan jumlah skor rendah (14) maka tabel interprestasi skor sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Skor

No	Interval jumlah skor	Interprestasi
1	$42 < \text{jumlah skor} \leq 56$	Sangat Baik
2	$28 < \text{jumlah skor} \leq 42$	Baik
3	$14 < \text{jumlah skor} \leq 28$	Tidak Baik
4	$1 < \text{jumlah skor} \leq 14$	Sangat Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Sejarah Terbentuknya Kampung Jiwikha

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, maka penyebutan “kecamatan” diganti dengan “Distrik”, sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan struktur organisasi tetap sama dengan kecamatan yang masih melaksanakan fungsi pemerintahan umum disamping tugas pokok yang dilimpahkan berdasarkan kewenangan dari kepala daerah (Bupati).

Pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang cukup penting dalam memajukan perkembangan pembangunan disetiap daerah. Distrik Kurulu dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 31 Juli 2004 tentang pembentukan 36 Kecamatan/Distrik dan 16 Desa/Kampung baru. Sehingga Distrik Kurulu dapat dikatakan sebagai Distrik yang baru dimekarkan dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat sudah sampai dengan tahun 2017 sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun.

Adapun Visi dari Distrik Kurulu yang dirumuskan adalah “terwujudnya distrik Kurulu yang lestari, masyarakat yang berkualitas tertib dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar”. Visi Distrik Kurulu dapat berorientasi pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Jayawijaya periode 2013-2018 yang dituangkan pada Arah Kebijakan Umum (AKU). untuk mewujudkan harapan yang terkandung didalam Visi dari Distrik Kurulu, maka adapun Misi Pembangunan Distrik Kurulu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan Distrik yang bersih, aman dan nyaman.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat.
- e. Meningkatkan keharmonisan antara aparatur pemerintah Distrik dengan masyarakat.

Bertolak dari Visi dan Misi maka adapun tujuan dan sasaran pemerintah Distrik sebagai wilayah administrasi yaitu:

- 1) Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram;
- 2) Meningkatkan pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan semakin baik;
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- 4) Meningkatkan kinerja aparatur Distrik;
- 5) Meningkatkan eksistensi, kompetensi pemuda, perempuan dan lembaga adat.

1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Distrik Kurulu

Distrik Kurulu memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 1.230 km dengan batas wilayah sebagai berikut:


- a) Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Wadangku
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Witaway
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Libarek
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Musafak

Distrik Kurulu terletak disebelah utara kota Wamena dengan jarak sekitar 12 km, yang dapat dicapai dalam waktu 15 menit menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.

2. Struktur, Tugas Pokok, Dan Fungsi Aparat Kampung Jiwikha

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Kantor Kampung Jiwikha
Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya**



Sumber: Kantor Kampung Jiwikha Distrik Kurulu, Tahun 2020

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Kepala Kampung

a. Tugas Pokok Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, maka fungsi Kepala Kampung adalah

- 1) Pelaksanaan pembinaan masyarakat Kampung;
- 2) Pelaksanaan pembinaan perekonomian Kampung;
- 3) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- 4) Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Kampung;
- 5) Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan Kampung, dan menetapkan sebagai peraturan Kampung bersama BPD.

2. Sekretaris Kampung

a. Tugas Pokok

Membantu kepala kampung dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung.

b. Fungsi

- 1) Merampungkan, mengolah, dan merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- 2) Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kampung;
- 3) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan kegiatan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretariat kampung;
- 5) Menyusun program tahunan kampung;
- 6) Menyusun laporan pemerintahan kampung;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.

3. Kaur Pemerintahan

a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Kampung dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung.

b. Fungsi

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan;
- 3) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban, dan pembangunan kesatuan bangsa di kampung;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi social kemasyarakatan dan adat istiadat;

- 5) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT;
- 6) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan kampung dan keputusan kepala kampung;
- 7) Melakukan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang sehat dan dinamis;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.

4. Kaur/ Kasi Pembangunan

a. Tugas Pokok

Membantu kepala kampung dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di kampung.

b. Fungsi

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kampung.
- 2) Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat kampung;
- 3) Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan kampung;
- 4) Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat;
- 5) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani dan ternak, PKK, dan organisasi profesi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.

5. Kaur/ Kasi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas Pokok

- 1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat;

- 3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, panti jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
 - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLT, dsb);
 - 5) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
 - 6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial lainnya;
 - 7) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian;
 - 8) Melaksanakan administrasi kampung (28 Model buku Administrasi, Surat Menyurat, Kearsipan, dan penataan kantor) sesuai dengan bidangnya;
 - 9) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya;
 - 10) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan kampung dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya);
 - 11) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung dan sekretaris kampung.
- b. Fungsi
- 1) Penyusunan Program melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - 2) Penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - 3) Penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infak, dan sedekah;

- 4) Penyusunan program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

6. Kaur/ Kasi Umum

a. Tugas Pokok

Membantu kepala kampung dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan kampung.

b. Fungsi

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan kampung;
- 2) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan;
- 3) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris kampung;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga kampung;
- 5) Melaksanakan penataan rapat dan upacara;
- 6) Melaksanakan penataan arsip;
- 7) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah kampung;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kampung.

7. (BMK) Badan Musyawarah Kampung

Badan Msuyawarah Kampung adalah lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya wakil dari kampung bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kampung.

Pemerintah kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Musyawarah Kampung berfungsi sebagai pengawas pembangunan, disamping itu berfungsi dalam pengelolaan rencana anggaran belanja kampung dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh seorang kepala kampung. Dalam rapat tersebut diadakan perubahan cara pembangunan yang kemudian akan dimintakan pengesahan dalam rapat tahunan kampung, dengan demikian tertampung pemikiran dan pendapat dari masyarakat kampung. Selanjutnya dalam struktur pemerintahan ditingkat kampung, BMK sebagai lembaga pemerintah kampung mempunyai peranan yang sangat penting didalam memantapkan berbagai kebijaksanaan didalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di kampung.

Badan Musyawarah Kampung berupaya mewujudkan demokrasi di tingkat kampung yang berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Pasal 209 Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah).

Badan Musyawarah Kampung tampil sebagai lembaga yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, berperan sebagai badan pengawas dan kontrol terhadap Pemerintahan Kampung mewakili masyarakat. Badan yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat ini menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan kampung dan masyarakat yang disesuaikan dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui cara musyawarah dan mufakat. Peranan legislasi dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Kampung dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung. Dengan demikian penerepan nilai-nilai demokrasi memang harus dilakukan dan sangat penting dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Adapun tugas dan fungsi Badan Musyawarahat kampung adalah:

1. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
2. Mempunyai tugas menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dalam setiap rencana yang diajukan kepala kampung sebelum dijadikan peraturan kampung.
3. Berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Badan Musyawara Kampung berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat kampung merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BMK.

B. Keadaan Responden

Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 14 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan responden dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

Keadaan responden menurut jenis kelamin di Kampung Jiwikha disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-Laki	12	85,71
2	Perempuan	2	14,28
Jumlah		14	99,99(%)

Sumber: Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 12 orang (85,71%) dan responden berjenis kelamin perempuan 2 orang (14,28%).

b. Keadaan Responden Menurut Umur

Keadaan responden menurut umur (usia) di Kampung Jiwikha dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Keadaan Responden Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase
1	20 - 30	4	28,57
2	31 - 40	4	28,57
3	41 - 50	4	28,57
4	51	2	14,28
Total		14	99,99 (%)

Sumber: Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat di atas bahwa responden yang berumur antara 20-30 tahun sebanyak 4 orang (28,57%), berumur antara 31- 40 tahun sebanyak 4 orang (28,57%), berumur antara 41-50 tahun sebanyak 4 orang (28,57%), berumur antara 51 tahun keatas sebanyak 2 orang (14,28%).

c. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan responden menurut tingkat pendidikan di Kampung Jiwikha dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.3
Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Tidak Sekolah	1	7,14
2	SD	0	0
3	SMP	5	35,71
4	SLTA	6	42,85
5	Diploma (D3)	0	0,00

6	Sarjana (S1)	2	14,28
Total		14	99,99 (%)

Sumber: Data Primer, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa responden yang tidak berpendidikan sebanyak 1 orang (7,14%), responden yang berpendidikan SD sebanyak 0 orang (0%), responden yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang (35,71%), responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang (42,85%), responden yang berpendidikan Diploma (D3) tidak ada dan responden yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 2 orang (14,28%).

c. Analisa Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Administrasi Kampung Jiwikha yaitu: pelaksanaan administrasi umum, pelaksanaan administrasi penduduk, pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan administrasi pembangunan.

a. Pelaksanaan Administrasi Umum

Tanggapan responden pada sub indikator Pelaksanaan administrasi umum, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Tanggapan responden apakah terhadap ada data peraturan kampung

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	4	16
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	3	6
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	41

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang ada data peraturan kampung, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 4 jumlah skor 16 , kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor 6, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 41 dengan predikat baik.

Tabel 4.5

Tanggapan responden terhadap apakah ada buku agenda kampung

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	3	5	15
Tidak Baik	2	3	6
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	42

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan apakah ada buku agenda kampung, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 5 jumlah skor 20 , kategori baik sebanyak 5 jumlah skor 15, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor 6, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 42 dengan predikat baik.

Tabel 4.6

Tanggapan responden terhadap apakah ada data aparat kampung

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	6	24
Baik	3	3	9
Tidak Baik	2	3	6

Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		14	41

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada data aparat kampung, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 6 jumlah skor 24, kategori baik sebanyak 3 jumlah skor 9, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor 6, sangat tidak baik sebanyak 2 jumlah skor 2 dan jumlah skor keseluruhan adalah 41 dengan predikat baik.

Tabel 4.7

Tanggapan responden terhadap apakah ada data inventaris kampung

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	4	16
Baik	3	5	15
Tidak Baik	2	4	8
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap apakah ada data inventaris kampung, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 4 jumlah skor 16 , kategori baik sebanyak 5 jumlah skor 15, kategori tidak baik sebanyak 4 responden jumlah skor 8, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

b. Pelaksanaan Administrasi Penduduk

Tanggapan responden pada sub indikator Pelaksanaan administrasi penduduk, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Tanggapan responden apakah ada data induk penduduk

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	3	12
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	5	10
Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada data induk penduduk, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 3 jumlah skor 12 , kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 5 responden jumlah skor 10, jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

Tabel 4.9

Tanggapan responden terhadap apakah ada data mutasi penduduk

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	1	4
Baik	3	8	24
Tidak Baik	2	4	8
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	37

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan apakah ada data mutasi penduduk, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat

baik sebanyak 1 jumlah skor 4 , kategori baik sebanyak 8 jumlah skor 24, kategori tidak baik sebanyak 4 responden jumlah skor 8, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 37 dengan predikat baik.

]

Tabel 4.10

Tanggapan responden terhadap apakah ada data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	1	2
Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		14	42

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 5 jumlah skor 20, kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 1 responden jumlah skor 2, sangat tidak baik sebanyak 2 jumlah skor 2 dan jumlah skor keseluruhan adalah 42 dengan predikat baik.

Tabel 4.11

Tanggapan responden terhadap apakah ada data penduduk sementara

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
-------------------------	-------------	------------------	--------------------

Sangat Baik	4	4	16
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	2	4
Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap apakah ada data penduduk sementara, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 4 jumlah skor 16 , kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 2 responden jumlah skor 4, sangat tidak baik sebanyak 2 jumlah skor 4 dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

c. Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Tanggapan responden pada sub indikator pelaksanaan administrasi keuangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Tanggapan responden apakah ada pengeluaran rutin

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	3	4	12
Tidak Baik	2	3	6
Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang Apakah ada pengeluaran rutin, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 5 jumlah skor 20 , kategori baik sebanyak 4 jumlah skor 12, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor

6, sangat tidak baik sebanyak 2 jumlah skor 2 dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

Tabel 4.13
Tanggapan responden terhadap apakah ada anggaran
pengeluaran pembangunan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	7	28
Baik	3	4	12
Tidak Baik	2	3	6
Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		14	46

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan Apakah ada anggaran pengeluaran pembangunan, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 7 jumlah skor 28 , kategori baik sebanyak 4 jumlah skor 12, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor 6, dan jumlah skor keseluruhan adalah 46 dengan predikat baik.

Tabel 4.14
Tanggapan responden terhadap apakah ada buku umum

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	3	12
Baik	3	7	21
Tidak Baik	2	3	6
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada buku umum, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 3 jumlah skor 12 , kategori baik sebanyak 7 jumlah skor 21, kategori tidak baik sebanyak 3 responden jumlah skor 6, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

Tabel 4.15

Tanggapan responden terhadap apakah ada buku kas pembantu pengeluaran rutin

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	2	8
Baik	3	8	24
Tidak Baik	2	4	8
Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap apakah ada buku kas pembantu pengeluaran rutin, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 2 jumlah skor 8 , kategori baik sebanyak 8 jumlah skor 24, kategori tidak baik sebanyak 4 responden jumlah skor 8, dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

d. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Tanggapan responden pada sub indikator pelaksanaan administrasi pembangunan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Tanggapan responden apakah ada buku rencana pembangunan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	3	12
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	4	8
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	40

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada buku rencana pembangunan, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 3 jumlah skor 12 , kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 4 responden jumlah skor 8, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 40 dengan predikat baik.

Tabel 4.17
Tanggapan responden terhadap apakah ada kegiatan pembangunan

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	8	32
Baik	3	4	12
Tidak Baik	2	1	2
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	47

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan apakah ada kegiatan pembangunan, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori

sangat baik sebanyak 8 jumlah skor 32 , kategori baik sebanyak 4 jumlah skor 12, kategori tidak baik sebanyak 1 responden jumlah skor 2, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 47 dengan predikat baik.

Tabel 4.18

Tanggapan responden terhadap apakah ada buku inventaris proyek

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	3	6	18
Tidak Baik	2	2	4
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	43

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang apakah ada buku inventaris proyek, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 5 jumlah skor 20 , kategori baik sebanyak 6 jumlah skor 18, kategori tidak baik sebanyak 2 responden jumlah skor 4, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 43 dengan predikat baik.

Tabel 4.19

Tanggapan responden terhadap apakah ada pemberdayaan masyarakat

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	4	9	36
Baik	3	2	6
Tidak Baik	2	2	4
Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		14	47

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap apakah ada pemberdayaan masyarakat, Dikampung Jiwikha yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 9 jumlah skor 36 , kategori baik sebanyak 2 jumlah skor 6, kategori tidak baik sebanyak 2 responden jumlah skor 4, sangat tidak baik sebanyak 1 jumlah skor 1 dan jumlah skor keseluruhan adalah 47 dengan predikat baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Pelaksanaan administrasi umum

Pelaksanaan administrasi umum merupakan penyusunan dan pencatatan data/ informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya.

Tabel 4.20

Rata-rata skor

Indikator Pelaksanaan administrasi umum

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1	Data peraturan kampung	41	Baik
2	Buku agenda kampung	42	Baik
3	Data aparat kampung	41	Baik
4	Data inventaris kampung	40	Baik
	Rata-rata	41	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi umum menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, dimana data peraturan kampung guna untuk membuat aturan-aturan yang ada dikantor distrik kurulu dimana

menunjukkan jumlah skor 41 predikat baik, ada buku agenda kampung menunjukkan jumlah skor 42 predikat baik, adata data aparat kampung menunjukkan jumlah skor 41 predikat baik dan ada data inventaris kampung menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik. Pelaksanaan administrasi umum Pemerintah Kampung ini menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan di Kampung Jiwikha, sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki otonomi asli, yang berhak mengatur keadaan administrasi umum mereka sendiri. Oleh karenanya pelaksanaan administrasi umum pemerintahan di Kampung Jiwikha menjadi salah satu prioritas Aparat pemerintah di Kampung Jiwikha. Adapun pelaksanaan administrasi umum di Kampung Jiwikha dalam hal ini mengenai pengelolaan buku data peraturan Kampung dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Aparat di Kampung Jiwikha mampu mengelolo buku data peraturan Kampung, Aparat pemerintah Kampung Jiwikha selalu konsisten melakukan pekerjaanya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

2. Indikator Pelaksanaan administrasi kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 4.21

Rata-rata skor

Indikator Pelaksanaan Administrasi kependudukan

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Data induk penduduk	40	Baik
2	Data mutasi penduduk	37	Baik

3	Data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	42	Baik
4	Data penduduk sementara	40	Baik
	Rata-rata	40	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.21 hasil analisis tanggapan responden mengenai administrasi kependudukan menunjukkan rata-rata skor 40 dengan predikat baik, data induk penduduk menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik, data mutase penduduk menunjukkan jumlah skor 37 predikat baik, data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan menunjukkan jumlah skor 42 predikat baik dan data penduduk sementara menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik. Pelaksanaan administrasi penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Berdasarkan hasil penelitian Aparat pemerintah kampung Jiwikha Distrik Kurulu senantiasa melakukan segenap pencatatan data dan informasi tentang keadaan penduduk sehingga Aparat pemerintah Jiwikha Distrik Kurulu dapat mengetahui dengan jelas mengenai keadaan jumlah penduduk dan memudahkan para Aparat Kampung Jiwikha dalam merekapitulasi jumlah penduduk di Kampung Jiwikha. Adapun pelaksanaan administrasi kependudukan di Kampung Jiwikha dalam hal ini tentang pengelolaan buku data penduduk dari hasil penelitian bahwa administrasi kependudukan di Kampung Jiwikha telah ditata dengan baik dalam artian pelaksanaan administrasi kependudukan di Kampung Jiwikha telah berjalan efektif sehingga segenap informasi tentang keadaan jumlah penduduk Kampung Jiwikha dapat diketahui dengan baik.

3. Indikator Pelaksanaan administrasi keuangan

Administrasi keuangan merupakan suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, dimana bentuknya berupa pengelolaan

keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Tabel 4.22

Rata-rata skor**Indikator Pelaksanaan Administrasi Keuangan**

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Sikap dimiliki dalam mengambil keputusan	28	Sangat tinggi
2	Menghadapi sewaktu waktu pendapatan tdk sesuai	28	Sangat tinggi
3	Mengambil resiko berwira usaha	32	Sangat tinggi
4	Buku kas pembantu pengeluaran rutin	30	Sangat tinggi
	Rata-rata		Sangat tinggi

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.22 hasil analisis tanggapan responden mengenai administrasi keuangan menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, pengeluaran rutin menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik, ada anggaran pengeluaran pembangunan menunjukkan jumlah skor 46 predikat sangat baik, ada buku umum menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik, ada buku kas pembantu pengeluaran rutin menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik. Administrasi keuangan merupakan suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, Pelaksanaan administrasi keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan kampung pada buku administrasi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparat pemerintah Kampung Jiwikha senantiasa melakukan segenap pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan anggaran keuangan di Kampung Jiwikha dalam buku administrasi keuangan kampung sehingga masyarakat Kampung Jiwikha dapat mengetahui dengan jelas mengenai pengelolaan

keuangan yang ada di Kampung Jiwikha baik keuangan yang bersumber dari bantuan Pemerintah maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Melalui pelaksanaan administrasi keuangan di Kampung Jiwikha yang telah berjalan dengan baik, masyarakat akan mengetahui tentang keadaan keuangan kampung dan kemana saja pos-pos anggaran tersebut disalurkan. Melalui pengadministrasian keuangan di Kampung Jiwikha, Aparat Kampung dan masyarakat dapat mengetahui dan merencanakan besar anggaran yang akan dikeluarkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Jiwikha. Adapun pelaksanaan administrasi keuangan di Kampung Jiwikha dalam hal ini tentang pengelolaan anggaran pendapatan kampung, dari penjelasan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan di Kampung Jiwikha Aparat pemerintah telah mengelola dengan baik dalam artian pengelolaan keuangan di Kampung Jiwikha telah berjalan efektif sehingga segenap informasi tentang pengelolaan anggaran pendapatan kampung dicatat dalam buku administrasi keuangan kampung dan masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran di Kampung Jiwikha.

4. Indikator Pelaksanaan administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

Tabel 4.23

Rata-rata skor

Indikator Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	predikat
1	Pengeluaran rutin	40	Baik
2	Anggaran pengeluaran pembangunan	46	Sangat Baik
3	Buku umum	40	Baik
4	Buku kas pembantu pengeluaran rutin	40	Baik

	Rata-rata	41	Baik
--	------------------	-----------	-------------

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.23 hasil analisis tanggapan responden mengenai administrasi keuangan menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik, ada pengeluaran rutin menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik, ada anggaran pengeluaran pembangunan menunjukkan jumlah skor 46 predikat baik, ada buku umum menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik dan ada buku kas pembantu pengeluaran rutin. Melalui pelaksanaan administrasi pembangunan di Kampung Jiwikha yang telah berjalan dengan baik, masyarakat akan mengetahui tentang rencana pembangunan kampung yang akan dilaksanakan. Adapun pelaksanaan administrasi pembangunan di Kampung Jiwikha distrik kurulu dalam hal ini mengenai rencana pembangunan kampung, dari hasil penelitian bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan, penyusunan rencana kegiatan pembangunan di Kampung Jiwikha telah dilakukan dengan baik sehingga rencana pembangunan Kampung Jiwikha dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 4.24

Rata-rata skor

Variabel Pelaksanaan Administrasi Kampung Jiwikha

No	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1	Pelaksanaan administrasi umum	41	Baik
2	Pelaksanaan administrasi Kependudukan	40	Baik
3	Pelaksanaan administrasi Keuangan	41	Baik
4	Pelaksanaan administrasi	41	Baik

	pembangunan		
	Rata-rata	41	Baik

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.24 hasil analisis tanggapan responden mengenai pelaksanaan administrasi kampung jiwikha menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik artinya, pelaksanaan administrasi umum menunjukkan jumlah skor 41 predikat baik, pelaksanaan administrasi kependudukan menunjukkan jumlah skor 40 predikat baik, pelaksanaan administrasi keuangan menunjukkan jumlah skor 41 predikat baik dan pelaksanaan administrasi pembangunan menunjukkan jumlah skor 41 predikat baik. Pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung dalam pelayanan masyarakat di Kampung Jiwikha cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang berjalan di kampung sebagian sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat seperti, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah Kampung Jiwikha cukup terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dari kecepatan layanan yang diberikan, ketepatan layanan yang semakin tepat, adanya kemudahan dalam pelayanan serta adanya keadilan yang diberikan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan Pelaksanaan Administrasi Kampung di Kampung Jiwikha Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya dapat disimpulkan :

- 1) Pelaksanaan administrasi umum dimana analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi umum menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik.
- 2) Pelaksanaan administrasi kependudukan dimana analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi kependudukan menunjukkan rata-rata skor 40 dengan predikat baik.
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan dimana analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi keuangan menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik.
- 4) Pelaksanaan administrasi umum dimana analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi umum menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik.
- 5) Pelaksanaan administrasi kampung jiwikha dimana analisis tanggapan responden mengenai Pelaksanaan administrasi kampung jiwikah menunjukkan rata-rata skor 41 dengan predikat baik.

B. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kampung, perlu adanya:
 - a) Pelaksanaan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan agar kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya dapat dirasakan baik oleh masyarakat kampung jiwikha distrik kurulu

- b) Dokumen-dokumen masyarakat agar dapat di arsipkan dengan baik agar dikemudian hari masyarakat ingin mengurus data kependudukan tidak bolak-balik membawa berkas.
- c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang administrasi sehingga memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan Kampung dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsini. 2002, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bratha, I Nyoman. 2002. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalias Indonesia : Jakarta.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Badung.
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, TP Alumni, Bandung, Tahun 2008.
- WJS Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Ina Kencana Syaie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Labodo, Muhammadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2002. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Cet2, Bina Aksa : Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2005 (2005.168-169). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunarjo, Unang, 1984, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Penerbit Tarsito, Bandung,
- Sapirin. 2000. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sidhi, Purnama. 2005, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT. Toko Gunung Agung : Jakarta.
- Simbolon, M. Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen*,

Ghalia Indonesia : Jakarta.

Sisalahi, Ulbert. 2007. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru
Alegesindo. Bandung.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DATA HASIL PENELITIAN
Pelaksanaan Administrasi Kampung

No Responde	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan Pelaksanaan Administrasi Umum										
	1				2				3		
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB
1	√					√				√	
2				√	√				√		
3	√				√						
4		√				√			√		
5		√						√			
6		√			√						√
7	√						√				√
8			√				√			√	
9	√						√				√
10			√		√					√	
11		√				√			√		
12		√				√			√		
13		√				√			√		
14			√		√				√		
Skor	4	6	3	1	5	5	3	1	6	3	3

No Responden	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan										
	1				2				3		
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB
1			√		√				√		
2		√				√					√
3		√				√					
4			√			√			√		
5		√				√				√	
6			√			√			√		
7		√				√				√	
8			√			√				√	
9	√						√		√		
10	√					√				√	
11			√				√			√	
12	√						√			√	
13		√					√		√		
14		√						√			

Skor	3	6	5	0	1	8	4	1	5	6	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No Responden	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan Pelaksanaan Administrasi Keuangan										
	1				2				3		
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB
1	√				√				√		
2			√			√			√		
3			√			√				√	
4		√				√			√		
5				√	√					√	
6	√						√			√	
7	√						√			√	
8	√				√					√	
9		√					√		√		
10		√				√					√
11	√				√					√	
12			√		√						√
13		√			√						√
14				√	√					√	
Skor	5	4	3	2	7	4	3	0	3	7	3


No Responden	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										
	1				2				3		
	SB	B	TB	STB	SB	B	TB	STB	SB	B	TB
1	√				√				√		

2			√			√					
3			√					√			√
4		√				√					√
5		√			√				√		
6		√			√				√		
7		√			√					√	
8	√				√					√	
9			√		√					√	
10	√				√				√		
11			√				√			√	
12		√				√				√	
13		√				√				√	
14				√	√				√		
Skor	3	6	4	1	8	4	1	1	5	6	2

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>	<i>Teks</i>
Tabel 4.1	Berdasarkan jenis kelamin kampung jiwikha.....	48
Tabel 4.2	Berdasarkan umur kampung jiwikha..... 49	
Tabel 4.3	Berdasarkan agama kampung jiwikha 49	.
Tabel 4.4	Berdasarkan pendidikan..... 50	

PENGISIAN KOUSIONER DI KAMPUNG JIWIKA DISTRIK KURULU



BIODATA PENULIS :

Yanus Surabut, Dilahirkan di Sombule pada tanggal 18 Juni 1989, dari pasangan Bapak Sem Surabut dan Ibu. Isalukhe anak kedua dari Dua bersaudara. Tamat SD Inpres Namuniken pada tahun 2002, tamat SMP Nurul Haq Yapis Wamena pada Tahun 2007, tamat SMK Yapesli Wamena Pada tahun 2010. Pada tahun 2013 terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena tahun akademik 2013/2014.